

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 seluruh dunia dihebohkan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi lumpuh sehingga banyak masyarakat yang secara paksa harus diberhentikan dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran kurang lebih selama 2 tahun. Pada saat itulah masyarakat terombang-ambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Banyak masyarakat yang mengeluhkan akan hal ini karena kebutuhan hidup yang terus bertambah namun lapangan kerja yang sedikit dan dampak dari Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai. Meskipun pemerintah melakukan upaya dengan memberikan bantuan tetapi tetap saja masih banyak masyarakat yang sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang keuangan yaitu PT Pegadaian, dimana perusahaan ini mampu memberikan jasa berupa pemberian kredit selain perbankan. PT Pegadaian merupakan perusahaan yang sah di mata hukum dan lembaga keuangan selain perbankan yang mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat agar tidak meminjam uang kepada agen nakal atau renternir yang suka memberi bunga pinjaman yang sangat tinggi dan dapat merugikan masyarakat. Bunga pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian sangat rendah dan memiliki berbagai varian macam produk pemberian kredit yang dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan keinginannya, tetapi tetap pada persyaratan yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian. Kegiatan operasional yang ada di PT Pegadaian tidak hanya memberikan

fasilitas kredit saja melainkan juga memberikan fasilitas lainnya seperti pembiayaan, pembukaan tabungan emas, dan beragam jasa lainnya.

Pada 30 Juni 2020 PT Pegadaian mencatat adanya kenaikan nasabah yang awalnya hanya 15 juta orang (21,4%) menjadi 18 juta orang. Peningkatan omset gadai juga bertambah yang awalnya hanya Rp 75,57 triliun menjadi Rp 80,18 triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran Pegadaian merupakan alternatif yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi masalah perekonomian yang sangat mendesak. Salah satu alternatif tersebut yaitu adanya kegiatan pinjam meminjam yang dapat masyarakat manfaatkan agar kebutuhan hidup sehari-harinya dapat terpenuhi. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto “Pertumbuhan nasabah pada semester 1 tahun 2021 mencapai 21,4%, dari pertumbuhan ini dapat diketahui bahwa Pegadaian akan selalu ada sebagai sahabat masyarakat ditengah kesulitan perekonomian yang ada di tengah-tengah masyarakat selama pandemi covid-19 belum berakhir. Kami tetap konsisten dan sangat senang hati untuk membantu, melayani masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.” Pegadaian juga memberikan kemudahan melalui produk Gadai Peduli, dimana produk tersebut menghadirkan pinjaman yang tidak memungut bunga sama sekali (bunga 0%). (Sumber: Pegadaian, 2021)

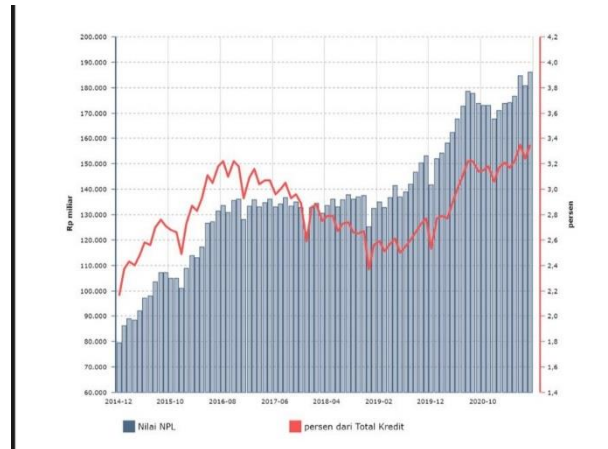
PT Pegadaian menawarkan salah satu produknya yang sangat banyak diminati oleh nasabah yaitu pemberian kredit produk Kredit Cepat Aman (KCA). KCA adalah produk yang pemberian kreditnya dapat dimanfaatkan oleh semua golongan nasabah atau masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. KCA merupakan salah satu produk yang pemberian kreditnya dilakukan dengan sesuai prosedur, cepat, dan

aman. Jaminan barang yang bisa diajukan sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman yaitu berupa perhiasan emas, kendaraan, alat rumah tangga, dan barang elektronik lainnya. Produk KCA ini memberikan jangka waktu yaitu maksimal selama empat bulan (4 bulan) dan bisa diperpanjang kembali dengan hanya membayar sewa modal dan biaya administrasi serta dapat melakukan pelunasan sewaktu-waktu.

Nasabah harus mengembalikan uang pinjaman dengan sewa modalnya saat jatuh tempo telah tiba. Tetapi apabila nasabah tidak dapat melakukan pelunasan tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati dan tidak ingin melakukan tambahan jangka waktu pelunasan, maka barang yang telah dijaminkan akan di lelang oleh pihak Pegadaian dan nasabah dapat menerima hak untuk memperoleh uang lelang tersebut apabila hasil lelang yang didapat masih ada sisa kelebihan dari nilai hutang pokok yang ditambah dengan sewa modal dan biaya lelang. Begitu juga sebaliknya, jika hasil lelang yang diterima tidak dapat menutup nilai hutang pokok dari kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah, maka kekurangan itu menjadi resiko yang harus ditanggung oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Surabaya.

Pada Juli 2021, berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nominal kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) mencapai rekor tertinggi dalam sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp 186,16 triliun. Kredit terbesar ada pada pinjaman modal kerja senilai Rp 110,46 triliun dari total kredit yang diberikan. Sedangkan untuk pinjaman investasi Rp 44,89 triliun dan untuk pinjaman konsumsi Rp 30,8 triliun dari total kredit yang diberikan. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat atau PPKM juga menyebabkan para debitur merasa kesulitan untuk melakukan

kewajibannya membayar hutang, yang pada akhirnya kredit macet atau *wanprestasi* mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Adapun grafik yang mendukung mengenai



bertambahnya kredit macet pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Kredit Macet
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya, terdapat kasus wanprestasi lebih dari 20 orang setiap minggunya. Menurut Salim (2019:98), "*wanprestasi* adalah seseorang yang tidak memenuhi atau melakukan kelalaian atas kewajibannya sebagaimana yang telah ada diperjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur." Pegadaian sebagai pemilik kuasa atas barang jaminan memiliki perjanjian dengan nasabah, yang mana sampai dengan jatuh tempo tidak melunasi kreditnya, maka Pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut. Namun, masih ada nasabah yang tidak paham mengenai isi perjanjian terkait barang jaminan yang dilelang dan mengakibatkan adanya nasabah yang protes karena merasa bahwa barang jaminannya di lelang tanpa sepengetahuannya. Padahal, Pegadaian memiliki prosedur yang harus dilakukan sebelum melelang barang

jaminan, tetapi Pegadaian kurang melakukan sosialisasi secara verbal maupun non verbal terkait prosedur tersebut yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman antara pihak Pegadaian dengan nasabah.

Maka dari itu, diperlukan adanya pengawasan serta penjagaan yang ketat dan profesional terhadap kegiatan pemberian kredit di Pegadaian UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar agar permasalahan tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menulis tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan menguraikan rumusan masalah berdasarkan dengan hasil uraian latar belakang diatas yaitu, bagaimana sistem pengendalian internal pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemberian pinjaman kredit cepat aman (KCA) yang ada pada PT Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan dari tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan bagi pihak yang membutuhkan pada suatu hari nanti, diantaranya yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk memperdalam dan melatih kemampuan yang dimiliki selama menempuh pendidikan di Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
 - b. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan penelitian ini
 - c. Mahasiswa dapat menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
2. Bagi Perguruan Tinggi
- a. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang akuntansi bagi ruang baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
 - b. Memberikan bahan dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
 - c. Untuk mengetahui kualitas SDM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura
3. Bagi Perusahaan atau Instansi
- a. Memberikan masukan bagi hasil Praktik Kerja Lapangan berupa laporan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan bidang akuntansi
 - b. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial dikalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan karyawan dapat merekrut mahasiswa tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Praktik Kerja Lapangan dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya yang beralamatkan di Jalan Kapas Krampung No. 138 I, RT 01 RW 01, Ploso, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan pada:

Hari : Senin - Sabtu

Tanggal : 01 Februari 2022 – 12 Maret 2022

Jangka Waktu : 40 hari (1 bulan 7 hari)

Penulis ingin mengangkat tema mengenai akuntansi yang berjudul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA) Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Kapas Krampung Cabang Kalianyar Surabaya”.

Adapun rencana kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dirinci pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No.	Kegiatan	November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan topik dan tempat PKL																								
2	Pengajuan izin lokasi PKL																								
3	Pembekalan PKL																								
4	Penetapan dosen pembimbing																								
5	Pelaksanaan PKL																								
6	Penyusunan laporan PKL																								
7	Konsultasi dosen pembimbing																								
8	Pengumpulan laporan PKL																								
9	Presentasi laporan PKL																								